

**EDISI SOSIALISASI**  
Oktober 2009

**BAU-PT**

**AKREDITASI**  
**PROGRAM STUDI DOKTOR**

**BUKU I**

**NASKAH AKADEMIK**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**JAKARTA 2009**

## KATA PENGANTAR

Akreditasi adalah pengakuan terhadap perguruan tinggi atau program studi yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi atau program studi tersebut dalam melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkannya, telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Penetapan akreditasi oleh BAN-PT dilakukan dengan menilai proses dan kinerja serta keterkaitan antara tujuan, masukan, proses dan keluaran suatu perguruan tinggi atau program studi, yang merupakan tanggung jawab perguruan tinggi atau program studi masing-masing.

Pada mulanya, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program diploma (S0) dan program doktor (S3), kemudian pada tahun 2007 mulai menyelenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi.

Sejak dibentuk pada tahun 1994 sampai akhir tahun 2008, BAN-PT telah berhasil melakukan akreditasi terhadap 9288 program studi dari perguruan tinggi negeri, swasta, keagamaan, dan kedinasan, yang meliputi program diploma (1503 program studi), sarjana (6977 program studi), magister (749 program studi) dan doktor (59 program studi). Dalam dua tahun terakhir telah pula dilakukan akreditasi terhadap 80 institusi perguruan tinggi negeri dan swasta.

Pengalaman dalam penyelenggaraan akreditasi program doktor selama ini menunjukkan bahwa perangkat instrumen yang telah digunakan memerlukan perbaikan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan praktek-praktek proses akreditasi yang berlaku secara internasional (*international best practices*).

Dalam upaya perbaikan itu, BAN-PT telah berhasil memperbaiki perangkat instrumen akreditasi program doktor yang terdiri atas:

- BUKU I – NASKAH AKADEMIK
- BUKU II – STANDAR DAN PROSEDUR
- BUKU IIIA – BORANG PROGRAM STUDI
- BUKU IIIB – BORANG UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI
- BUKU IV – PANDUAN PENGISIAN BORANG
- BUKU V – PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI
- BUKU VI – MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI
- BUKU VII – PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN
- BUKU ED – PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Diharapkan perangkat instrumen akreditasi program studi doktor ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi di seluruh Indonesia.

Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada Tim penyusun perangkat instrumen akreditasi program studi doktor ini.

Jakarta, Mei 2009

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

**Ketua,**

**Kamanto Sunarto**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. LATAR BELAKANG	1
1.1. Umum	2
1.2. Landasan Hukum Akreditasi Program Studi	2
BAB II. KARAKTERISTIK, KUALIFIKASI, DAN KURUN WAKTU PENYELESAIAN STUDI	6
A. Karakteristik Program Doktor	6
1. Atribut Lanjut	6
2. Atribut Terfokus	6
3. Atribut Kesujanaan/Kecendekiawanan dan Penelitian	7
4. Unsur-Unsur Kontekstual	7
B. Kualifikasi Program Doktor	9
1. Persyaratan Utama Program Doktor	9
2. Disertasi dan Penelitian	14
3. Masalah Orisinalitas, Kemandirian ( <i>Independence</i> ) dan Kebermaknaan	16
4. Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor di Indonesia	17
C. Kurun Waktu Penyelesaian Program Doktor	17
1. Ragam Hambatan	18
2. Hubungan antara Promotor dengan Promovendus	20
3. Amalan Baik ( <i>Good Practice</i> ) dalam Penyelenggaraan Program Doktor	21
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR	22
BAB IV. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR	24
A. Standar Akreditasi Program Studi Doktor	24
Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian	25
Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu	26
Standar 3. Mahasiswa dan lulusan	26
Standar 4. Sumber daya manusia	27
Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik	28
Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi	29
Standar 7. Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama	30
B. Prosedur Akreditasi Program Studi Doktor	31
C. Instrumen Akreditasi Program Studi Doktor	32
D. Kode Etik Akreditasi Program Studi Doktor	32
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	34
DAFTAR RUJUKAN	36

## BAB I. LATAR BELAKANG

### 1.1. Umum

Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar ke-empat di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Masalah pokok pembangunan yang dihadapi Indonesia masa lalu, masa sekarang, dan masa depan adalah mutu sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, yang dianggap sebagai modal dasar pembangunan. Anggapan ini benar jika mereka berpendidikan dan kompeten, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat produktif dalam pembangunan.

Menjelang abad ke-21, dunia mengalami perubahan yang signifikan. Menghadapi perubahan itu, semua pihak berusaha mencapai perubahan yang diharapkan dan menghindari perubahan yang tidak diharapkan. Dalam kancah perubahan yang semakin marak di masyarakat berbasis teknologi, komunikasi dan informasi dewasa ini, muncul generasi baru yang disebut **generasi-n** (*net-generation*). Generasi ini memiliki budaya informasi yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya, yaitu sikap kekinian, naluri ingin tahu dan memperoleh informasi terkini, mencari solusi serba cepat, tepat, teliti, dan makin tergantung pada pemakaian alat bantu teknologi komunikasi dan informasi.

Toffler (1991) mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan, kekerasan, dan kekayaan, serta hubungan timbal balik di antara ketiganya, menentukan kekuatan dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan adalah harta lunak modal intelektual. Schultz, ekonom Amerika, peraih hadiah Nobel tahun 1979, seperti diungkapkan oleh Hudson (1993) mengatakan bahwa modal intelektual ini disebut *human capital*. Selanjutnya dikemukakan bahwa yang menjadi faktor penentu produksi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin bukan ruang, energi dan hasil panen, melainkan peningkatan mutu dan ilmu pengetahuan mereka. Romer (Hudson, 1993), guru besar pada University of California di Berkeley mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, tiga faktor produksi yaitu tanah, pekerja, dan modal, harus ditambah dengan dua faktor lagi, yaitu *human capital* yang diukur dengan tahun pendidikan, dan ide yang diukur dengan jumlah paten yang dihasilkan. Menurut Hudson (1993) modal intelektual harus diartikan sebagai perpaduan antara kekuatan intelektual dan tindakan intelektual yang nyata.

Interaksi dan kerjasama berbagai budaya dalam masyarakat global di abad ke-21 akan mengukuhkan nilai-nilai yang saling dapat diterima (*mutually acceptable values*) yang mengarah kepada nilai-nilai pokok universal dan global (*universal and global core values*). Jika kita ingin mampu bersaing dalam era globalisasi, maka suka atau tidak suka kita harus berusaha agar baku mutu yang kita gunakan tidak berbeda jauh dengan baku mutu internasional. Program doktor adalah program pendidikan strata 3 (S3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik doktor sebagai gelar akademik tertinggi. Gelar doktor yang diberikan setelah mahasiswa menyelesaikan penelitian orisinal dan ujian disertasi merupakan gelar yang secara internasional diakui.

Program doktor merupakan puncak dari pelaksanaan fungsi pendidikan suatu perguruan tinggi. Dari sini dihasilkan dosen, peneliti, pejabat-pejabat tinggi di lingkungan lembaga pendidikan, penelitian, industri dan perusahaan, dan pemerintahan yang menentukan arah perkembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, bahkan perkembangan peradaban umat manusia. *President of The Council of Graduate School* menyatakan bahwa *Graduate education in the United States has been enormously successful enterprises, serving the vital scientific, cultural and economic needs of the national and global community. Our graduate schools are epicenters of discovery, innovation, and application, leading to advancements that affect every one of us* (Stewart, 2006).

Perbedaan ciri program doktor dari program S1 dan S2 terutama berkenaan dengan ciri program doktor yang pendekatannya amat menekankan pada keterlibatan individu mahasiswa dan dosen dalam suatu komunitas kesejawatan intelektual serta dalam suatu rancangan program akademik dan pengendalian mutu akademik. Di sini berbagai proses tukar pikir dan tukar pengalaman secara intensif dan spontan terjadi antara sejawat sebaya, antara senior dan junior, dalam seluruh proses penemuan, pengalihan dan diseminasi pengetahuan yang terus menerus. Tujuannya ialah mengembangkan diri (calon doktor) agar mampu mencari kebenaran ilmu pengetahuan maupun menemukan ilmu pengetahuan baru, teori, konsep, metodologi, model atau perangkat lunak baru, atau teknologi yang lebih efisien, atau benda atau bahan baru; mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam kawasan keahliannya untuk menemukan jawaban dan/ atau memecahkan masalah kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin; bersikap terbuka, tanggap terhadap perkembangan ilmu, teknologi dan kesenian, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat; mampu mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun dengan khalayak yang lebih luas; dan akrab dengan permasalahan dan karya serta pemikiran mutakhir para ahli dalam kawasan keahliannya.

Oleh karena itu program doktor harus memenuhi persyaratan yang mengarah pada pelaksanaan proses pendidikan yang berorientasi pada pencapaian dan pemeliharaan mutu yang tinggi. Untuk menjamin mutu pendidikan doktor diperlukan akreditasi melalui proses penilaian oleh pakar sejawat yang diselenggarakan oleh BAN-PT. Naskah akademik ini merupakan landasan bagi pengembangan instrumen dan prosedur akreditasi. Dari naskah ini akan ditetapkan berbagai kriteria yang kemudian akan menjabarkan kisi-kisi instrumen.

### **1.1. Landasan Hukum Akreditasi Program Studi**

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61)
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Pasal 86, 87 dan 88).

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

#### Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 61

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

#### Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
  - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah

- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

#### Pasal 86

- (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
- (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

#### Pasal 87

- (1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
  - b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi; dan
  - c. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal
- (2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
- (5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.



## Pasal 88

- (1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
  - a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
  - b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB II. KARAKTERISTIK, KUALIFIKASI DAN KURUN WAKTU PENYELESAIAN STUDI

Menurut Walters (1970), gelar doktor ( dari Bahasa Latin *doceo, docere*, mengajar) pertama yang diketahui, dianugerahkan oleh Universitas Bologna, Italia, pada pertengahan abad ke-12 (Universitas Bologna memperingati hari ulang tahunnya yang ke-910 dalam tahun 1998). Pada awalnya gelar Doktor dan Master memiliki makna yang sama, yaitu guru. Gelar Doktor pada mulanya adalah gelar yang diberikan oleh universitas kepada seorang terpelajar (*learned individuals*) yang telah mendapat pengakuan dari sejawatnya dan yang telah menunjukkan karir yang panjang dan produktif dalam bidang pilosofi. Gelar Doktor diberikan ketika seorang telah setengah umur, yang menunjukkan kehidupan yang didedikasikan pada pembelajaran, pengembangan dan penyebaran ilmu. Universitas-universitas di Eropa dalam abad pertengahan (tahun 500 sampai dengan 1500 M) umumnya menempatkan disiplin ilmu pengetahuan (sains), di luar teologi, *medicine* (kedokteran) dan hukum, di bawah naungan satu nama yaitu pilosofi (*philosophy*).

Pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 universitas di negara-negara berbahasa Inggris mengadopsi praktek universitas di Jerman yang menganugerahkan gelar doktor kepada mahasiswa yang relatif muda yang telah menyelesaikan studi dan berhasil mempertahankan disertasi yang berisi hasil penelitian orisinil dalam bidang sains dan humaniora (humanities). Di Amerika Serikat doktor berdasarkan penelitian orisinil ini diberi gelar *Doctor of Philosophy* yang disingkat Ph.D (dari Bahasa Latin *Philosophiæ Docere*), yang merupakan gelar akademik tertinggi. Gelar Ph.D. pertama dianugerahkan oleh Universitas Yale pada tahun 1861. Beberapa universitas di negara Anglophone tidak menggunakan singkatan Ph.D. melainkan D.Phil (*Docere Philosophiæ/Doctor of Philosophy*).

### A. Karakteristik Program Doktor

Unsur esensial pendidikan doktor adalah bahwa pendidikan doktor memiliki tiga karakteristik utama yaitu pendidikan lanjut (*advanced*), terfokus, dan kesujanaan (*scholarly*) (LaPidus, 1989).. Selain dari tiga atribut inti tersebut, unsur-unsur kontekstual pendidikan doktor, bahwa pendidikan doktor memungkinkan mahasiswa memperdalam pengetahuan, memperluas wawasan dan keterampilan serta mengembangkan kematangan intelektual mereka, adalah atribut yang sangat penting untuk dipahami (LaPidus, 1989; Gullahorn *et al.*, 1998)

#### 1. Atribut Lanjut

Atribut “lanjut” mengandung arti bahwa pendidikan doktor dibangun di atas landasan pendidikan sarjana dan magister. Bagi mahasiswa, dengan demikian, adalah “lanjut” dalam pendidikan yang dicapainya, dan penguasaan subjek (*subject matter*) yang ditekuninya lebih mendalam. Selain dari susunan kurikulum dan jenjang pendidikan yang dicapai, terdapat aspek tambahan lain, bagi sifat lanjut dari pendidikan doktor. Untuk dapat diterima dan untuk menjaga predikat baik (*good standing*) pada pendidikan doktor dan agar mampu menyelesaikan dan memenuhi prasyarat-prasyarat pendidikan, mahasiswa

harus menunjukkan prestasi yang unggul, seperti diperlihatkan pada IPK pendidikan sarjana dan magister, dan pada berbagai ujian kualifikasi, ujian komprehensif dan disertasi, yang menunjukkan bahwa promovendus telah mampu sebagai pemimpin keilmuan/teknologi dan mampu mengembangkan ilmu dan teknologi di bidangnya, serta mampu beradaptasi pada lingkungan kerja di bidangnya yang bersifat aplikatif. Atribut lanjut dari sisi dosen adalah bahwa dosen pendidikan doktor harus memiliki mutu lanjut, yang dicirikan oleh gelar lanjut (*advanced degree*), pakar dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, dan aktif baik dalam kegiatan kepakaran atau kegiatan ilmiah maupun sebagai kontributor penelaah sejawat (*peer review contributor*) dalam bidangnya. Sejauh mungkin dosen terkait memiliki program penelitian jangka pendek dan jangka panjang yang konsisten dan berlanjut, serta melaksanakan secara mantap bertahap dengan mengikut sertakan mahasiswa S1, S2, dan S3 sesuai dengan tingkat kesulitan masalah yang dipecahkan.

## 2. Atribut Terfokus

Selain dari bersifat lanjut, program doktor bersifat terfokus. Program doktor, secara khas, terfokus pada suatu kumpulan pengetahuan yang berdiri sendiri (*a discrete body of knowledge*) yang diajarkan oleh dosen yang diakui sebagai pakar dalam berbagai faset dari suatu bidang atau cabang ilmu pengetahuan. Mahasiswa mengembangkan keahlian spesialis setelah menunjukkan pemahaman yang menyeluruh dan luas dari bidang yang ditekuni. Pendidikan doktor, lebih memfokuskan pada pendalaman dalam suatu program studi yang terintegrasi (*integrated program of study*) dari pada keluasan yang meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan yang tidak terkait.

Meskipun demikian menjelang akhir abad ke-20 terdapat kecenderungan program Ph.D. di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, tanpa mengurangi pentingnya proses kesujanaan dan kegiatan penelitian, menuntut program pendidikan Ph.D menekankan versatilitas (*versatility*) dengan membekali mahasiswa dengan berbagai pengetahuan yang memungkinkan mereka bekerja dan menangani bidang di luar bidang akademik, seperti industri, pemerintahan dan bidang usaha, sebagai perencana, atau memperluas pengetahuan mahasiswa dengan bidang-bidang lain yang ada kaitannya (lihat COSEPUP, 1995, LaPidus, 1997 dalam penjelasan selanjutnya).

## 3. Atribut Kesujanaan/Kecendekiawanan dan Penelitian

Aspek kesujanaan (*scholarly<sup>(1)</sup> aspect*) pendidikan doktor memiliki arti bahwa program doktor didasarkan kepada landasan ilmu pengetahuan yang berkembang, yang dicapai dan disetujui oleh mereka yang bergerak dalam bidang tersebut dan terbuka untuk diuji dan validasi melalui prosedur yang secara umum disepakati. Program doktor tidak hanya berkenaan dengan penyebaran ilmu pengetahuan saja, akan tetapi dengan keterlibatan nyata

---

<sup>(1)</sup> LaPidus (1997) menjelaskan perbedaan antara *research* dan *scholarship*. *Research* atau penelitian adalah apa yang dilakukan, sedangkan *scholarship* adalah cara memikirkan apa yang dilakukan itu. *Scholarship* dapat diterjemahkan ke dalam kesujanaan (dari kata sujana untuk kata *scholar*), sehingga dapat dibedakan antara ilmuwan (*scientist*) dan sujana (*scholar*). *Scholarly* berarti bersifat kesujanaan.

dalam proses bagaimana ilmu pengetahuan itu ditemukan. Proses penemuan, melalui penelitian adalah ciri utama (*hallmark*) pendidikan doktor.

Umumnya, penyelesaian program doktor mensyaratkan suatu pengalaman kesujanaan yang integratif seperti ujian komprehensif, pemaparan karya inovatif atau penyajian disertasi. Pengalaman bekerja untuk menjadi penemu (*discoverer*) dan kontributor ilmu pengetahuan adalah sentral bagi program doktor (Gullahorn, *et al.*, 1998).

#### 4. Unsur-Unsur Kontekstual

Program doktor adalah program studi yang terintegrasi, terencana yang dirancang dan diberikan oleh dosen pendidikan doktor yang memiliki kualifikasi akademik lanjut, pengalaman mengajar dan penelitian yang berhasil, serta diakui sebagai kontributor dalam bidang ilmunya. Dosen dan mahasiswa bersama-sama merupakan suatu masyarakat ilmiah. Di dalam masyarakat ini, interaksi yang kerap terjadi antara dosen dan mahasiswa, dan antara sesama mahasiswa, baik secara terstruktur maupun dalam suasana informal, merupakan wahana bagi peningkatan suasana ilmiah dan penemuan baru maupun sebagai proses induksi ke dalam sistem sosial masyarakat profesi (Gullahorn *et al.*, 1998).

Pengalaman belajar kumulatif yang dilaksanakan pada program doktor melatih mahasiswa untuk berpikir secara jernih dan kritis; untuk memeriksa (*explore*), bertanya, menganalisis, dan mensintesis subjek studi yang mereka tekuni; untuk menemukan, menyusun konsep, dan menciptakan kontribusi baru; menantang, mempertahankan, dan mendebat maupun menjelaskan, mengklarifikasi, dan menyebarkan penemuan baik melalui komunikasi lisan maupun tertulis, memahami dan mengikuti etika dalam bidangnya; dan jika sesuai, mengajar (Gullahorn *et al.*, 1998).

Program doktor harus menciptakan iklim kolegialitas intelektual dan keterbukaan di mana interaksi antara orang-orang yang berbeda pandangan adalah esensial dalam pembelajaran (*learning*). Program doktor harus menghilangkan iklim menerima begitu saja pandangan atau pendapat mereka yang dianggap pakar. Mahasiswa harus menangani bidang telaahnya pada ujung tombak disiplin ilmunya, suatu wilayah yang dicirikan oleh titik pandang yang berbeda dan bahkan sering kali saling berlawanan. Mereka harus belajar untuk mengajukan pertanyaan mengenai apa yang mereka baca, dengar dan tulis dengan cara yang tajam (*rigorous*) dan tidak berat sebelah. Mereka harus memelihara standar kriteria pembuktian yang tinggi, dan mereka bersedia dan berhasrat besar untuk menguji pendapatnya di dalam forum sejawat dan teman sekelas pada umumnya (CGS, 1996). Dengan cara ini, mahasiswa mengasah keterampilannya, belajar terlibat dan berkontribusi pada diskusi yang berlangsung terus menerus yang menetapkan konsensus mutakhir suatu bidang. Dengan mengumpulkan individu-individu yang beragam untuk terlibat dalam kegiatan intelektual, pendidikan doktor menumbuhkan rasa hormat terhadap intelektual (kesujanaan), terlepas dari sumbernya, dan membangun komunitas yang anggotanya dinilai berdasarkan pemikiran mereka.

Pendidikan doktor mendidik dan melatih calon dosen, para pakar, ilmuwan, pemimpin negara dan bisnis, serta tenaga profesi kita. Mereka akan bekerja di dalam dunia yang berubah dengan cepat di mana ras, gender, suku, bangsa, dan faktor-faktor yang terkait menyatu dengan pengetahuan, prestasi, dan bakat untuk memainkan peranan penting dalam menentukan bentuk masyarakat. Kemampuan menangani beragam ide dan pendapat akan memungkinkan mereka mampu berinteraksi secara efektif dengan orang-orang pada semua sektor dalam masyarakat di seluruh dunia.

Namun di atas itu, unsur kontekstual dalam pendidikan pascasarjana harus dapat pula menyumbangkan secara langsung hal-hal yang mencakup kepentingan nasional yang luas dan mendesak, yaitu pembangunan ekonomi, teknologi, dan pengembangan budaya bangsa. Negara kita makin banyak tergantung kepada orang-orang yang menguasai sains dan teknologi dalam usaha mengembangkan industri, mengentaskan orang dari kemiskinan dan kelaparan, mengurangi perusakan dan pencemaran lingkungan, meningkatkan kemampuan bersaing dalam industri dan mengembangkan etika berbangsa. *Pendidikan pascasarjana, terutama pada program doktor, seyogianya, tidak hanya merupakan sumber pemimpin dan ilmuwan masa depan, melainkan juga menjadi sumber pemimpin dalam berbagai bidang sosial, budaya, ekonomi dan teknologi dalam dunia nyata pada waktu sekarang dan di masa depan.*

## **B. Kualifikasi Program Doktor**

### **1. Persyaratan Utama Program Doktor**

Di Indonesia pada saat ini hanya dikenal satu macam program doktor dengan persyaratan yang sama yaitu menyelesaikan sejumlah SKS (satuan kredit semester) dengan baik, melakukan penelitian dan penulisan disertasi, yang diakhiri dengan ujian disertasi yang dinamai ujian akhir (PP Nomor 60 Tahun 1999 dan Kepmendiknas Nomor 212/U/1999).

Tujuan program doktor ialah menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi: (1) mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian (mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian, dan (3) mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 40 SKS yang dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 semester dengan lama studi selama-lamanya 10 semester. Bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 SKS yang dijadwalkan untuk 5 semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 semester dengan lama studi selama-lamanya 11 semester (Kepmendiknas Nomor 232/U/2000).

Istilah disertasi digunakan pada banyak perguruan tinggi, dalam pengertian yang sama dengan tesis yang di Indonesia khusus untuk tulisan akhir hasil penelitian program magister (S2). Di Amerika Serikat istilah “disertasi” dan “tesis” dipergunakan oleh berbagai lembaga pendidikan tinggi dalam arti yang sama

atau berganti-ganti (*interchangeable*) (CGS, 1997), sedangkan di Inggris umumnya dipergunakan istilah tesis (HEFCE, 1998).

Di Inggris dan Amerika Serikat dibedakan dua tipe pendidikan doktor, yaitu pendidikan doktor berdasarkan penelitian yang diakhiri dengan penulisan dan ujian disertasi, dan gelar doktor berdasarkan program profesional atau bersifat penyelesaian pekerjaan praktis (*practice-based character*) yang menghasilkan suatu bentuk hasil akhir bertaraf doktor. Tipe pertama diberi gelar *Doctor of Philosophy* (Ph.D./*Philosophiae Docere*) yang merupakan gelar yang secara internasional diakui, sedangkan yang kedua diberi gelar sesuai dengan bidangnya seperti *Doctor of Engineering* (D.Eng.), *Doctor of Education* (Ed.D.), *Doctor of Business Administration* (D.B.A.), atau *Doctor of Music* (D.Mus.), atau *Doctor of Musical Arts* (D.M.A.) (Walters, 1970; CGS, 1997; HEFCE, 1998). Sebagai contoh, seorang mahasiswa dapat melakukan penelitian dalam teori musik dan menulis disertasinya dari hasil penelitian tersebut, dan mendapat gelar Ph.D. setelah mempertahankan disertasinya, atau ia ingin menciptakan suatu sonata atau menciptakan suatu pertunjukan musik yang penting, maka ia dapat melakukan itu dalam program *Doctor of Music*.

Meskipun terdapat perbedaan kualifikasi dalam persyaratan, akan tetapi dalam beban kerja tidak terdapat perbedaan antara kedua tipe pendidikan doktor tersebut. Di Inggris, misalnya, semua program doktor harus memenuhi sejumlah 540 kredit (ekuivalen dengan 5400 jam kerja selama tiga tahun kerja beban penuh). Di Amerika Serikat berkisar sekurang-kurangnya 36 satuan kredit semester (SKS) tidak termasuk SKS untuk disertasi setelah selesai gelar Master. Mata ajaran yang diambil pada program doktor dapat dari mata ajaran jenjang sarjana, akan tetapi tidak boleh lebih dari 25 % dari seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan. Dalam hal terakhir ini, hasil yang dicapai harus sesuai dengan hasil yang diharapkan bagi seorang peserta program doktor (HEFCE, 1998).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa program doktor di Indonesia (Kepmendikbud Nomor 212/U/1999) lebih menyerupai pola program Ph.D. di Amerika Serikat, yaitu program doktor yang terstruktur dengan jumlah mata kuliah yang harus diambil, selain dari kewajiban melakukan penelitian dan penulisan disertasi serta ujian disertasi. Namun demikian, terdapat program doktor pada berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang tidak atau belum sepenuhnya mengikuti Kepmendikbud tersebut, terutama dalam hal keharusan mengambil mata kuliah.

Pada awalnya, gelar Ph.D. merupakan gelar untuk peneliti, suatu lencana bagi peneliti yang teruji, meskipun banyak penyandang gelar Ph.D. tidak berkecimpung dalam kegiatan penelitian. Selanjutnya Ph.D. menduduki status yang unik di lingkungan pendidikan tinggi. Gelar Ph.D. merupakan kartu anggota atau lisensi untuk menjadi dosen perguruan tinggi, dan semakin banyak diperlukan untuk posisi kepemimpinan tertentu di pemerintahan dan divisi penelitian organisasi industri dan perusahaan. Konsep tersebut berasal dari kebutuhan bahwa seorang Ph.D. memiliki otoritas, menguasai secara penuh subjek dalam bidangnya sampai pada batas ilmu pengetahuan mutakhir, dan mampu mengembangkannya (Phillips and Pugh, 2000).

Perkembangan dalam dua dekade terakhir ini di Eropa dan Amerika Serikat menuntut agar perguruan tinggi melakukan perubahan (*reshaping*) program pendidikan doktor agar lebih mampu menyiapkan tenaga berpendidikan doktor (Ph.D.) untuk berkecimpung atau berkarya (berkarir) tidak hanya dalam bidang akademik seperti peneliti dan dosen, akan tetapi untuk juga menyiapkan lulusan Ph.D. yang akan berkarya dalam profesi non-akademik seperti cendekiawan, karir di industri dan perusahaan, sebagai praktisi profesional, dan untuk hidup (COSEPUP, 1995; LaPidus, 1997). Kecenderungan dalam dua dekade terakhir ini jumlah Ph.D. dalam bidang *science*<sup>(2)</sup> dan *engineering* yang bekerja di lingkungan perusahaan dan industri meningkat sedangkan yang bekerja di lingkungan akademik menurun.

Persiapan yang diperlukan adalah agar para calon doktor lebih mengenal berbagai aspek dan masalah yang dihadapi mereka dalam profesi masing-masing. Penyiapan untuk menjadi dosenpun sebenarnya masih sangat minimum, yaitu terbatas pada penyiapan untuk menjadi peneliti dan pengajar. Seorang dosen, tugasnya bukan hanya meneliti dan mengajar saja, akan tetapi ia harus mengajar masalah yang paling lanjut dalam bidangnya, melakukan penelitian, mencari dana penelitian, membimbing mahasiswa pascadoktor (program akademik), menasehati mahasiswa mengenai masalah-masalah non-akademik, mengajar program diploma dan doktor, membimbing mahasiswa S1, menggunakan kesujanaannya dalam menangani berbagai masalah terkait, dan menggunakan kesujanaannya dalam administrasi dan pelayanan sebagai anggota korp dosen.

Penyiapan Ph.D. untuk karir di industri kurang dari penyiapan untuk karir akademik, dan jelas berlaku terutama untuk bidang *science* dan *engineering*. Sejumlah institusi, dengan kerjasama dengan rekan industri telah mengembangkan sistem magang (*internship*) bagi mahasiswa program doktor dan dalam hal-hal tertentu bagi mahasiswa pasca-doktor (post-doctoral). Tidak jarang terjadi bagi jurusan *science* dan *engineering* membentuk *advisory groups*. *Advisory group* terdiri atas peneliti dan pengelola penelitian di perusahaan yang menaruh minat terhadap penelitian yang dilakukan di jurusan, dan kepada mahasiswa yang sedang dilatih. Mereka bertemu secara berkala dengan mahasiswa dan dosen untuk membahas minat bersama dalam penelitian, dan mendekati mahasiswa program doktor yang berminat meniti karir dalam industri. *Advisory groups* memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengetahui masalah penelitian di industri, akan tetapi sedikit sekali kesempatan bagi mahasiswa untuk merasakan budaya penelitian di industri. Dikombinasikan dengan magang di industri, akan sangat besar manfaatnya bagi mahasiswa yang berminat terhadap karir dalam industri. Sebagai contoh, Universitas Wisconsin-Madison, telah mengembangkan program pelatihan bioteknologi yang menempatkan mahasiswa Ph.D. magang selama enam bulan di industri bioteknologi. Untuk berkarya dalam profesi lainnya, mahasiswa perlu juga disiapkan dengan memberikan tambahan pengetahuan sesuai dengan bidang karir yang akan ditempuhnya setelah selesai pendidikan.

---

<sup>(2)</sup> *Science* yang mereka teliti (COSEPUP, 1995) meliputi *physical sciences (mathematical sciences, computer sciences, physics/astronomy, chemistry, earth/environmental sciences), life sciences (agricultural sciences, medical sciences, biological sciences), dan social sciences (psychology)*.

COSEPUP (1995) dalam kesimpulan dan rekomendasinya menyatakan :

*“America’s system of graduate education in science and technology has set the international standard, especially in preparing students to work successfully at the cutting edge of research, and it must continue to do so. Graduate schools have also, increasingly in recent years, contributed to filling the nation’s growing need for advanced expertise in diverse **non-research position**”.*

*“Nevertheless, the committee believes that there is room for substantial improvement in graduate education and that some immediate changes are needed in programs, information, and attitudes. These changes are recommended, in part, in response to contemporary stresses. In many important fields, employment in basic-research positions has not kept pace with expanding graduate enrollments, and this has led to unmet expectations among many graduates who have aspired to such positions. The available evidence on unemployment rates indicates that demand by less-traditional employers is growing fast enough to absorb most graduates. However, we note broad criticism from many such employers concerning graduate’s immediate suitability for entry job – criticism that is often based on a belief that students are too specialized, in view of the variety of tasks that they will confront, and that is hard for them to adapt to the demands of nonacademic work. With only one-third of new PhDs expected to enter the academic tenure system, the needs of these alternate employees should be given more attention”.*

*“The committee concludes that improvement of three kinds is needed . First, graduate programs should add emphasis on **versatility**; we need to make our students more adaptable to changing conditions. This is mainly of local initiative by the universities themselves, but there is a supporting role for government, too. Second, much better **information** should be routinely provided to students and their advisers so that students can make more realistic career decisions than is now practical. Third, there needs to be a deliberate **national reconsideration** of graduate education so that the open policy questions, the current information gaps, and the contemporary stresses are systematically addressed by suitable blend of university, industry, professional society, and government. Those improvements can be made without disruption of the traditional commitment to excellence in basic research that has been, and must continue to be, a hallmark of the US system of graduate education”.*

*“Although the universities are primarily responsible for implementing those changes, national and state government, industry, business, and others can help by providing opportunities to gain experience and exposure to a variety of occupations via internships, alternative certification programs, etc”.*

Untuk mampu menyiapkan para calon Ph.D. memenuhi berbagai tuntutan masyarakat tersebut di atas, Association of Graduate School of the Association of American Universities (<http://www-ags.ucsd.edu/ags.html>) menyajikan beberapa pendekatan kualitatif, yang umumnya didapat dari pengalaman bidang *science dan engineering*, seperti yang disarikan oleh LaPidus (1997) sebagai berikut :

- a. Universitas berupaya menyediakan informasi yang lebih baik mengenai pekerjaan dan pasar kerja. Mengingat ketidakpastian dalam memprediksi



atau memproyeksikan keadaan pasar kerja pada saat mahasiswa lulus nanti, mereka perlu diberi kesadaran bahwa tidak ada jaminan, dan bahwa pendidikan doktor mereka dapat digunakan untuk berbagai kesempatan karir yang luas. Kantor pelayanan dan pengembangan karir biasanya diarahkan untuk keperluan mahasiswa program pendidikan sarjana (*undergraduate*). Beberapa perguruan tinggi, antara lain Brown, Cal Tech, Princeton, dan University of Pennsylvania telah mengembangkan pelayanan khusus untuk mahasiswa program doktor.

- b. Seminar atau lokakarya mengenai hubungan antara pendidikan doktor dengan bidang atau sektor tertentu, dan bagaimana pendidikan doktor terkait dengan kerja, telah diberikan atau sedang dikembangkan pada beberapa universitas, seperti Emory, Rutgers, Ohio State, UC at Berkeley, dan Vanderbilt. Alumni atau orang lain yang berkecimpung dalam dunia akademik dan non-akademik diundang untuk menjelaskan karir mereka dan peranan pendidikan doktor dalam kehidupan mereka. University of Alabama di Birmingham telah mengembangkan lokakarya mengenai pengembangan karir bagi Ilmu Hayat yang mengupas baik karir akademik maupun non-akademik, selain dari forum bulanan yang dinamai *The Industry Roundtable* yang mengundang orang luar untuk berbicara dan membahas karir non-akademik atau jenis karir yang tidak biasa.

The University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) memulai *Graduate Support Program (Grasp)* dalam tahun 1994. Mahasiswa Ph.D. tahun pertama diberi kuliah mengenai topik seperti *project planning, time management, report writing, ethics, presentation skills, communication skills, leadership and team work, managing stress, dan product design and development*. Mahasiswa Ph.D. tahun terakhir menghadiri kelas mengenai *job-hunting skills, CV writing, job interviews, dan industrial structures and organizations*. Program serupa ini telah diselenggarakan oleh *School of Research Studies* pada University of Hongkong, dan University of Pittsburgh.

- c. Sejumlah perguruan tinggi sedang mempertimbangkan modifikasi program yang akan menambah muatan akademik. Beberapa pendekatan tersebut adalah :

**c.1.** Mengembangkan kuliah-kuliah minor atau kumpulan kuliah (sertifikat ?) dalam bidang yang terkait, seperti *molecular biology* untuk *organic chemists*, ekonomi untuk *political scientist, computer science* untuk ahli fisika. Idenya ialah memperluas lingkup, akan tetapi tetap berdekatan dengan bidang studi utama mahasiswa. Mahasiswa masih tetap bekerja dalam bidang minat utamanya, akan tetapi mendapat tambahan dalam keterampilan yang terkait. Sebagai contoh, Brown University telah menambahkan tawaran untuk mendapat gelar master kedua dalam bidang yang terkait dengan bidang Ph.D-nya. Tulane University mendorong mahasiswa fisika dan astronomi mengambil kuliah elektif dalam *computer science, engineering, atau finance*.

**c.2.** Mengembangkan opsi *area studies* (mungkin program sertifikat) dalam bidang yang luas tetapi terkait, sebagai contoh, *environmental studies, atau medieval studies, atau polar studies*. Dalam ilmu-ilmu sosial, mahasiswa

telah melakukan hal ini untuk beberapa tahun. Sebagai contoh, ekonom dengan minat khusus di Asia dapat mengambil program sertifikat di East Asian Studies. Idenya adalah tetap mempertahankan kepakaran seseorang, akan tetapi mengaitkannya dengan bidang minat tertentu yang dianggap bermanfaat. University of Colorado di Boulder telah menambahkan program *interdisciplinary certificate* dalam bidang *environmental policy and telecommunications*, dan University of Iowa menawarkan sertifikat dalam *aging studies*.

**c.3.** Mengembangkan mata-ajaran, program master atau sertifikat dalam bidang yang dianggap tidak terkait, seperti *business, journalism, public health, education*. Dalam hal ini, mahasiswa mengembangkan opsi yang memanfaatkan minat utamanya pada bidang yang lain sama sekali, seperti *sales, writing, K-12 teaching*, dsb. Beberapa perguruan tinggi, seperti Penn State, Nebraska, Florida, menawarkan program gelar kombinasi atau *dual degree* berupa MBA dipasangkan dengan gelar Ph.D. atau master. Cornell dan lainnya telah mengembangkan program MBA 12 bulan untuk para ilmuwan (Ph.Ds) yang tertarik pada karir di bidang bisnis. Universitas Washington dan Wayne State telah mengembangkan opsi di mana mahasiswa doktor dapat diberi sertifikat untuk mengajar di sekolah dasar atau menengah.

**c.4.** Mengembangkan program serupa dengan gelar *Mres (Master of Research)* yang baru-baru ini dimulai di United Kingdom. Mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dikumpulkan bersama untuk membahas dan membedah penelitian dari beberapa bidang. Tujuannya adalah menunjukkan proses dalam menetapkan pertanyaan yang relevan dan menemukan jawabannya, yang merupakan dasar bagi penelitian kesujanaan (*scholarly research*) di lapangan. Pendekatan semacam ini juga menekankan aspek multidisiplin dalam penyelesaian masalah. Pendekatan ini bermanfaat, terutama, bagi mahasiswa baru. Suatu modifikasi pendekatan *Mres* adalah dengan mengumpulkan semua mahasiswa doktor mengikuti seminar penelitian multidisiplin (tidak hanya dalam disiplin *science* dan *engineering*, akan tetapi meliputi juga disiplin humaniora, dan sebagainya).

## **2. Disertasi dan Penelitian**

Oleh karena persyaratan utama penyelesaian program doktor adalah disertasi yang dihasilkan dari penelitian, maka banyak sekali pembahasan mengenai kedua hal ini. Mengapa disertasi menjadi syarat dan menjadi apa ia seharusnya, merupakan pertanyaan yang menarik. Bagaimana konseptualisasi dan penulisan disertasi berpengaruh terhadap waktu penyelesaian studi atau bagaimana kemampuan mahasiswa menyelesaikan pendidikannya, merupakan pertanyaan yang banyak diajukan oleh dekan, dosen mahasiswa dan lainnya yang terkait dengan pendidikan ini. Aspek lain yang menarik perhatian dalam hal ini adalah perubahan lingkungan pendidikan doktor. Keprihatinan terhadap masalah tersebut secara singkat dinyatakan sebagai berikut: (1) kebutuhan bagi berbagai bidang mempercepat kemajuan proses disertasi tanpa mengurangi mutu pengalaman penelitian itu sendiri ... dan (2) ... kebutuhan yang terus menerus untuk mengadaptasi paradigma dan alat (*tools*) penelitian dalam memanfaatkan

sumber daya teknis dan informasi yang berkembang dengan cepat yang dapat ditarik manfaatnya bagi penelitian-penelitian canggih (CGS, 1997).

Penelitian disertasi harus memberikan kepada promovendus pengalaman langsung dalam metode penelitian primer dalam disiplin ilmu bersangkutan, dan harus menyiapkan promovendus bagi macam atau jenis profesi atau karir yang diharapkan akan mereka tekuni setelah menerima gelar Ph.D. (CGS, 1997).

Apa yang dianggap penelitian disertasi yang layak (*appropriate*) sangat berbeda bagi berbagai disiplin ilmu maupun di dalam suatu bidang studi. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum bahwa proyek penelitian untuk doktor harus orisinal, memadai, bermakna, dan dilakukan secara mandiri (*independently carried out*). Pengertian dari berbagai persyaratan tersebut ditentukan oleh disiplin ilmu masing-masing. Pada ilmu-ilmu keras (*hard sciences*), misalnya, penelitian bermakna (*significant research*) adalah penelitian laboratorium yang ekstensif mengenai suatu masalah yang dinilai tinggi dalam prioritas pendanaan nasional, dan oleh karenanya menarik minat masyarakat peneliti yang besar. Di pihak lain, pada bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial, bermakna menunjukkan keluasan atau kedalaman proyek penelitian tanpa mengaitkannya dengan prioritas pendanaan.

CGS (1997) menyatakan terdapat pula perbedaan dalam sifat proyek penelitian yang dapat diterima pada disiplin-disiplin yang memberikan gelar Ph.D. untuk berbagai tujuan. Fungsi pendidikan doktor, yang ditetapkan oleh sebuah universitas adalah (1) menyiapkan peneliti dasar dan dosen, (2) menyiapkan peneliti untuk bekerja pada institusi non-akademik di mana pemimpin atau donor menentukan agenda penelitian, dan (3) menyiapkan pelaksana profesional dan (4) perencana. Penelitian disertasi untuk menyiapkan tenaga profesi bukan peneliti berbeda nyata dari yang menyiapkan untuk tenaga penelitian. Untuk menyiapkan tenaga peneliti teori-teori baru sangat dihargai, sedangkan untuk tenaga pelaksanaan profesional masih dapat diizinkan untuk menggunakan teori yang telah diterima secara umum dalam menelaah masalah sekarang untuk mendapatkan jawaban penyelesaiannya. Namun demikian, penelitian berorientasi pelaksanaan profesionalpun seringkali memerlukan teori yang canggih dan oleh karenanya menggunakan metodologi dan pemahaman yang lanjut. Seorang pimpinan pendidikan pascasarjana berpendapat bahwa, bagaimanapun juga, dosen pembimbing menggunakan kriteria penilaian disertasi yang berbeda bagi mereka yang tidak akan bekerja di lingkungan akademik, yang oleh karenanya disertasi digunakan sebagai latihan dalam melakukan sesuatu secara mendalam dan baik, akan tetapi tidak digunakan sebagai dasar menulis artikel ilmiah atau buku.

Sejauh program doktor ditujukan untuk menyiapkan peneliti, program doktor harus merupakan suatu magang, penggalian pengalaman yang terpinpin, yang memperkenalkan calon doktor pada kesujanaan lanjut dan menyiapkannya untuk melakukan penelitian tanpa pengawasan dalam karir profesional. Baik mahasiswa bekerja sendiri maupun dalam team (dalam *interdisciplinary research project*) yang dikelola oleh jurusan/fakultas/universitas atau program studi, proyek penelitiannya harus orisinal, terfokus, dan penyelidikan yang didorong oleh teori yang ditandai dengan metodologi yang tajam dan mampu

menghasilkan kontribusi yang bermakna bagi pengetahuan dalam subjek yang dipelajarinya.

Disertasi adalah permulaan pekerjaan kesujanaan (*scholarly work*) seseorang, bukan puncaknya. Sebagai bukti pengalaman dalam menyusun dan melaksanakan penelitian, disertasi dapat disajikan dalam berbagai bentuk, tergantung pada sifat penelitian, kebiasaan disiplin ilmu bersangkutan, kebiasaan atau tradisi perguruan tinggi, dan pertimbangan pedagogik dari promotor. Bentuk *pertama*, atau bentuk tradisional, disertasi merupakan tulisan yang koheren yang terdiri atas pendahuluan yang berisi latar belakang, hipotesis (dalam suatu penelitian eksperimental atau induktif) dan tujuan serta kegunaan penelitian; tinjauan pustaka; metode atau prosedur penelitian; hasil dan pembahasan; kesimpulan dan saran; dan daftar pustaka. Bentuk *kedua*, disertasi merupakan kumpulan hasil penelitian yang searah yang telah dipublikasikan oleh promovendus di dalam jurnal ilmiah terkemuka, yang disatukan dalam satu naskah dan diberi kesimpulan umum. Bentuk *ketiga*, publikasi dari jurnal ilmiah disisipkan kedalam disertasi bentuk tradisional. Di Amerika Serikat yang dominan adalah disertasi bentuk tradisional, sedangkan bentuk ketiga dipergunakan pada beberapa disiplin ilmu pada beberapa universitas. Di Universitas Wageningen Negeri Belanda, digunakan disertasi bentuk kedua, dan pada akhir naskah dibuat epilog yang memuat kesimpulan umum dan penjelasan mengenai bagian dan peranan promovendus dalam kumpulan publikasi tersebut. Di Jepang berbeda antara universitas dan disiplin ilmu. Di *Tokyo University of Agriculture* dipergunakan bentuk tradisional, sedangkan di *Kyoto University* untuk bidang pertanian dipergunakan bentuk kedua dengan minimum tiga publikasi. Di Jerman dan Belgia umumnya dipergunakan disertasi bentuk tradisional. Di Universitas Poitiers dan pada umumnya di Perancis dipergunakan disertasi dalam bentuk tradisional. Perguruan tinggi di Indonesia umumnya menggunakan disertasi tradisional.

Apapun bentuknya, disertasi doktor harus dapat (1) mengungkapkan kemampuan mahasiswa calon doktor (promovendus) dalam membatasi masalah, menganalisis, menginterpretasi dan mensintesis informasi; (2) menunjukkan pengetahuan promovendus mengenai literatur yang berkaitan dengan penelitiannya atau mengakui (*acknowledge*) penelitian sebelumnya yang menjadi dasar disertasi tersebut disusun; (3) menjelaskan metode dan prosedur yang dipergunakan dalam penelitian; (4) menyajikan hasilnya secara berurutan dan logik; dan (5) menunjukkan kemampuan promovendus mendiskusikan arti dari hasil yang didapat secara lengkap dan koheren. Dalam bidang sains pekerjaan tersebut harus dijelaskan secara rinci agar dapat direplikasi oleh peneliti lain (*independent investigator*) (CGS, 1997).

Keragaman disiplin ilmu pengetahuan mempengaruhi proses dan hasil disertasi. Apapun standar dan persyaratan yang ditentukan suatu universitas, harus mengakui dan mengakomodasi perbedaan bagaimana cendekiawan dalam berbagai disiplin yang berbeda melakukan pekerjaan mereka dan bagaimana keanekaragaman tersebut tercermin dalam apa yang diharapkan pada disertasi doktor.

### **3. Masalah Orisinalitas, Kemandirian (*Independence*) dan Kebermaknaan.**

Dalam pengertian umum penelitian orisinal (*original*) menyatakan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya atau yang menciptakan pengetahuan baru. Namun demikian, meskipun disertasi tidak boleh menduplikasi atau merupakan pengulangan atau pencontekan pekerjaan peneliti atau cendekiawan lain (plagiat), topik, proyek atau pendekatan yang dipergunakan tidak seluruhnya hanya dan harus berasal dari promovendus tersebut. Promotor atau penasehat atau dosen lainnya harus mendorong promovendus untuk mencari atau menjajagi topik penelitian dengan pikiran bahwa promovendus sendiri akan secara mandiri mengembangkan tesis dari disertasinya. Promovendus harus mampu menunjukkan bagian mana dari penelitian yang merupakan pemikirannya sendiri. Kemampuan ini merupakan indikator kemandirian promovendus tersebut. Kemandirian karya promovendus dengan demikian terkait dengan orisinalitasnya.

Di dalam disiplin ilmu pengetahuan tertentu di mana pekerjaan penelitian doktor merupakan bagian dari suatu pekerjaan proyek besar yang dilakukan bersama-sama (proyek kolaborasi atau penelitian interdisiplin), maka adalah penting bahwa pekerjaan yang diberikan kepada seorang promovendus harus secara jelas ditentukan. Baik pada kolaborasi antara dosen dan promovendus atau antara para promovendi, seorang promovendus diharapkan mampu menunjukkan keunikan dari kontribusinya dan menunjukkan bagian mana dari pekerjaan besar itu merupakan pendapat dan upayanya sendiri

Sumbangan bermakna (*significant contribution*) suatu disertasi doktor terhadap khasanah ilmu pengetahuan juga merupakan perdebatan yang tidak ada kesimpulannya. Hal ini terserah kepada penilaian para dosen pembimbing atau promotor/ko-promotor dan penilai disertasi yang sangat terkait dengan pandangan berbagai bidang ilmu yang berbeda. Namun demikian, pandangan umum yang berlaku di Amerika Serikat, menganggap penelitian dan disertasi lebih sebagai instrumen latihan untuk melatih promovendus menjadi peneliti-peneliti yang cakap, meskipun sebagai penyumbang bermakna bagi khasanah ilmu pengetahuan tetap dipentingkan (CGS, 1997). Tujuan utama penelitian dan pembimbingan doktor di Australia adalah memasukkan (*induction*) mahasiswa ke dalam budaya penelitian, yang diharapkan berkembang menjadi peneliti mandiri (*independence*) dan menjadi kolega serta pembimbing di masa yang akan datang (Laske and Zuber-Skerrit, 1996).

### **4. Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor di Indonesia**

Pedoman penyelenggaraan program doktor di Indonesia yang pertama dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Republik Indonesia Nomor 053/U/1993 tanggal 17 Februari 1993, tentang Pelaksanaan Pendidikan Doktor di Perguruan Tinggi; dan yang terakhir dituangkan dalam Kepmendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999, tanggal 6 September 1999, tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor. Di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

(Kepmendiknas) Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 ditetapkan persyaratan jumlah kredit dan waktu untuk penyelesaian program doktor.

Gelar akademik doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr. (Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi).

### **C. Kurun Waktu Penyelesaian Program Doktor**

Kurun waktu penyelesaian program doktor, yaitu waktu yang tepat atau lebih cepat dari waktu minimum yang ditetapkan tanpa mengurangi mutu pendidikan, merupakan isu yang menjadi semakin menarik pada masa kini oleh karena berkaitan dengan pembiayaan pendidikan dan pemborosan sumber daya, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat. Waktu penyelesaian program doktor juga sangat terkait dengan masalah sarana dan prasarana yang disediakan perguruan tinggi, kesiapan dan perhatian dosen dan dosen pembimbing, kejelasan prosedur dan petunjuk pelaksanaan pendidikan dan sebagainya. Secara umum hal ini terkait dengan praktek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi (CGS, 1997, Phillips and Pugh, 2000). Di Amerika Serikat dikenal mahasiswa ABD (*all but dissertation*) adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan dan tugas-tugas akademik lainnya di kampus, kecuali disertasi. Mahasiswa ABD sering kali mengalami masalah penyelesaian studi, terlebih mereka yang bekerja mencari uang di luar kampus. Mereka ini hanya mampu menyisihkan sedikit waktunya untuk menyelesaikan disertasi.

#### **1. Ragam Hambatan**

Di samping masalah kekurangan biaya, hambatan bagi penyelesaian studi pada program magister dalam waktu yang tepat, pada dasarnya beragam sekali, yang dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu (1) masalah yang berkaitan dengan mahasiswa (*student-related problems*), dan (2) masalah yang berkaitan dengan proyek penelitian (*project-related problems*).

Masalah yang berkaitan dengan **mahasiswa**, antara lain adalah penangguhan, perfeksionisme, kekurangan motivasi, kekurangmampuan dalam menulis, kelesuan setelah ketegangan menghadapi ujian, pengorganisasian kegiatan yang buruk, kurangnya motivasi karena pasar kerja yang tidak jelas, mencurahkan waktu pada kegiatan penelitian lain untuk mendapatkan kredit publikasi ilmiah, kurang persiapan dalam melakukan penelitian mandiri, kegagalan program dalam mengetahui kekurangmampuan mahasiswa sejak awal, dan untuk Indonesia dapat ditambahkan masalah keluarga dan masalah sosial umumnya.

Masalah yang berkaitan dengan **proyek penelitian**, termasuk antara lain: kelambatan dalam menentukan topik penelitian sampai setelah selesai perkuliahan dan ujian kualifikasi, kesulitan dalam menentukan topik penelitian yang cocok bagi penelitian tesis. Hal lain disebabkan oleh kurangnya bimbingan yang cukup, harapan yang tidak wajar dari dosen pembimbing, ambisi

berlebihan dari mahasiswa, dan persepsi bidang ilmu yang menganggap tesis sebagai sebuah “*proto-book*”, sehingga mengakibatkan tesis tidak selesai.

Selain dari hal di atas; proses persetujuan suatu proposal penelitian yang kadang-kadang terlalu lama sehingga mahasiswa tidak dapat memulai penelitiannya dengan segera; penyusunan instrumen penelitian yang menuntut akurasi data; pengumpulan data penelitian yang melibatkan responden yang kurang peduli terhadap pentingnya data dalam penelitian; proses pengolahan data; koordinasi antara pembimbing yang satu dengan pembimbing yang lain; protokol hasil pembimbingan yang tidak teratur sehingga konsistensi sesi-sesi bimbingan tidak terjamin; hubungan antara mahasiswa dengan pembimbing yang tidak lancar terutama karena kurangnya kesempatan berkomunikasi antara keduanya.

Masalah yang berkaitan dengan institusi di Indonesia, antara lain, tidak tersedianya ruang belajar/kerja sehari-hari untuk promovendus, perpustakaan yang tidak lengkap, peralatan laboratorium yang kurang memadai, tidak tersedianya sarana komunikasi elektronik, rendahnya insentif bagi promotor/ko-promotor untuk dapat mencurahkan perhatiannya secara penuh bagi pendidikan doktor. Masalah-masalah tersebut dapat merupakan hambatan bagi penyelesaian program doktor dalam waktu yang tepat maupun bagi pencapaian mutu yang tinggi.

Tidak semua hambatan tersebut di atas dapat diatasi oleh perguruan tinggi atau program studi, akan tetapi masalah-masalah berikut memerlukan perhatian perguruan tinggi dan program studi yang bersangkutan, antara lain :

- 1) Tunjangan beasiswa merupakan suatu hal yang sangat menentukan penyelesaian studi program doktor. Tunjangan demikian dapat berasal dari pemerintah atau swasta.
- 2) Kuliah-kuliah yang dipersyaratkan sebelum melakukan penelitian harus yang berkaitan dengan bidang penelitian sehingga akan membantu mahasiswa dalam menyusun penelitian dan menyelesaikan disertasi.
- 3) Pemilihan topik penelitian. Pada program yang terstruktur dengan baik dengan mekanisme keterlibatan mahasiswa secara dini dalam penelitian, akan memungkinkan pemilihan topik dan penetapan promotor/ko-promotor tidak lebih lambat dari akhir semester ke-empat. Dalam hal ini peranan promotor/ko-promotor dalam pemilihan dan penetapan topik penelitian sangat penting.
- 4) Disertasi yang terlalu panjang merupakan faktor utama yang menyebabkan lamanya penyelesaian studi. Untuk mengatasi hal ini universitas perlu menentukan batas maksimum panjang disertasi.
- 5) Perasaan terisolasi promovendus sewaktu menulis disertasi merupakan juga faktor yang dapat memperpanjang waktu penyelesaian studi, terutama bagi mahasiswa ABD bidang humaniora dan ilmu sosial yang tidak bekerja di laboratorium yang merasa terasing di dalam keadaan vakum. Untuk mengatasi ini jurusan atau program studi menyelenggarakan seminar berkala di mana terjadi pertukaran pikiran antara mahasiswa dan dosen.

- 6) Tujuan dan harapan yang terlalu berlebihan mengenai disertasi, yang menganggap disertasi sebagai *magnum opus*, merupakan faktor yang juga menghambat penyelesaian studi mahasiswa. Peranan pembimbing dan jurusan untuk meredam ambisi berlebihan tersebut sangat penting.
- 7) Masalah lain yang sangat rawan bagi mahasiswa program doktor adalah menjadi korban penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh promotor/ko-promotor atau komisi. Sebagai tambahan masalah ini adalah keluhan para mahasiswa mengenai kesulitan menemui dosen (profesor) dan sangat kurangnya bimbingan yang diberikan, ketidak sempatan promotor membaca bagian-bagian disertasi dan mengembalikannya dalam waktu yang wajar. Untuk mengatasi ini jurusan atau fakultas perlu mengadakan suatu sistem untuk menampung keluhan para mahasiswa.

## 2. Hubungan antara Promotor dengan Promovendus

Dari berbagai masalah program doktor yang dikemukakan di atas, masalah hubungan antara promovendus dan promotor/ko-promotor merupakan masalah yang paling menonjol (CGS, 1997). Promotor/ko-promotor memainkan peranan penting dalam sosialisasi, pembudayaan dan adaptasi mahasiswa ke dalam sistem ilmu pengetahuan dan penelitian. Dalam kerangka struktur, pembimbingan selalu didasarkan pada hubungan sosial dan kekuasaan (*social and power relationship*) (Laske and Zuber-Skerritt, 1996).

Istilah pengawas atau penyelia (*supervisor*) atau penasehat (*advisor*) digunakan di Amerika Serikat bagi mereka yang ditunjuk atau diminta untuk membimbing mahasiswa dalam pendidikan doktor. Istilah yang digunakan di Indonesia adalah pembimbing atau promotor/ko-promotor yang bertugas membimbing promovendus. Hubungan antara promotor dengan promovendus sangat penting dalam upaya mencapai tujuan program doktor dan waktu penyelesaian studi doktor.

Untuk menjadi pembimbing yang baik diperlukan pengetahuan tentang apa yang diharapkan oleh mahasiswa terhadap pembimbing atau promotornya. Menurut hasil studi Phillips (1980, dalam Phillips and Pugh, 2000) promovendus umumnya mengharapkan promotor/ko-promotor, antara lain, untuk (a) memberikan bantuan dan bimbingan, (b) membaca hasil pekerjaan mereka dengan baik jauh hari sebelumnya, (c) selalu bersedia setiap saat diperlukan oleh promovendus, (d) para promotor bersikap ramah, terbuka dan memberikan dukungan, (e) promotor/ko-promotor memberikan kritik yang konstruktif, (f) para pembimbing diharapkan memiliki pengetahuan yang baik mengenai bidang penelitian promovendus, dan (g) promovendus mengharap dosen pembimbing mempunyai perhatian yang cukup terhadap penelitian promovendus dan memberikan bantuan mendapatkan informasi mengenai bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian promovendus.

Pihak para dosen pembimbing mengharapkan promovendus berperilaku, antara lain, sebagai berikut: (1) promovendus dapat bekerja mandiri, (2) promovendus menyerahkan hasil karya tulisnya (disertasi) tidak dalam bentuk konsep



pertama, (3) promotor mengharapkan dilakukan pertemuan yang teratur dengan promovendus, (4) promotor mengharapkan promovendus jujur dalam melaporkan kemajuan pekerjaannya, (5) promotor mengharapkan promovendus mengikuti nasehat atau saran yang mereka telah diberikan dan (6) promotor mengharapkan mahasiswa bersemangat dan tekun mengerjakan tugas.

### **3. Amalan Baik (*Good Practice*) dalam Penyelenggaraan Program Doktor**

Adanya pedoman yang memuat kebijaksanaan, prosedur, dan arahan yang menuju pada amalan baik (*good practice*) dalam mengarahkan penelitian dan disertasi sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu pembimbingan dan penyusunan disertasi oleh promovendus dan menjaga waktu penyelesaian yang tepat (CGS, 1997). Beberapa amalan baik tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Pemilihan secara hati-hati dan peninjauan dosen yang berhak membimbing promovendus secara berkala.
- (2) Unit pengelola program studi doktor dapat melakukan pelatihan cara membimbing promovendus bagi para dosen baru.
- (3) Program doktor dapat menunjuk wakilnya untuk duduk pada setiap komisi pembimbing dengan tujuan untuk melindungi kepentingan promovendus, dosen pembimbing dan program doktor. Wakil ini biasanya dari jurusan lain, yang merupakan orang yang diminta pandangannya oleh Direktur PPs/Dekan SPs jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- (4) Menerbitkan Buku Pedoman mengenai penulisan disertasi yang disusun oleh Program Doktor atau jurusan/departemen atau Program/Sekolah Pascasarjana yang isinya menjelaskan kepada dosen dan mahasiswa tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam penyusunan disertasi. Buku Pedoman tersebut juga memuat : (a) rencana waktu menyelesaikan berbagai tahap penyelesaian studi doktor yang meliputi : perkuliahan yang harus diikuti, ujian kualifikasi pelaksanaan penelitian dan penyusunan disertasi, dan ujian akhir, (b) ketentuan lain yang menyangkut program doktor seperti persyaratan masuk, prosedur pemilihan pembimbing/promotor dan penilai disertasi, (c) proses pembimbingan disertasi, (d) persyaratan dan prosedur pengusulan penelitian disertasi, (e) ujian yang harus ditempuh, dan kurun waktu maksimum program doktor, (f) ketentuan tentang hak atas kepemilikan intelektual (HaKI) disertasi, dan lainnya.

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR**

Akreditasi program studi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu.

Peningkatan dan pembinaan mutu perguruan tinggi dan program studi merupakan tanggung jawab program studi dan perguruan tinggi yang harus dilakukan secara teratur melalui proses evaluasi diri. Di dalam proses evaluasi diri, program studi dan perguruan tinggi melakukan penilaian terhadap kekurangan dan kelebihan penyelenggaraan program studi, menilai bagaimana mutu, produktivitas dan relevansi lulusan yang dihasilkan telah sesuai dan terkait dengan tujuannya, apakah visi yang melandasi misi dan tujuan program studi telah cukup jelas, dan apakah masukan (masukan mentah, masukan instrumen dan masukan proses) serta pengelolaan dan proses penyelenggaraan program

studi telah sesuai dan cukup untuk mendukung upaya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan program studi.

Oleh karena program doktor ciri utamanya adalah penelitian dan penyusunan disertasi, maka proses penelitian, penyusunan disertasi dan ujian akhir merupakan proses yang sangat penting dalam penilaian mutu program doktor.

## **BAB IV**

### **ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR**

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi doktor yang diakreditasi, dan BAN-PT sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **standar akreditasi** program studi doktor yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi doktor; (2) **prosedur akreditasi** program studi doktor yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi doktor; (3) **instrumen akreditasi** program studi doktor yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi doktor, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan (4) **kode etik** akreditasi program studi doktor yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi doktor.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program studi doktor; Buku III tentang instrumen akreditasi dalam borang program studi dan borang unit pengelola program studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

#### **A. Standar Akreditasi Program Studi Doktor**

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi doktor. Standar akreditasi terdiri atas beberapa elemen penilaian yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi doktor, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi doktor, (3) penetapan kelayakan program studi doktor untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi doktor.

Standar akreditasi program studi doktor mencakup standar tentang komitmen program studi doktor terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

- Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian**
- Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu**
- Standar 3. Mahasiswa dan lulusan**

- Standar 4. Sumber daya manusia**
- Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik**
- Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi**
- Standar 7. Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama**

Asesmen kinerja program studi doktor didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi doktor yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi doktor dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi doktor; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi doktor, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.

#### **Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian**

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi doktor untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya pewujudan visi, pelaksanaan/penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, urutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sah dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitide*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi doktor dan program studi yang bersangkutan.

## **Standar 2: Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu**

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong (*governance*), kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program studi doktor sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan program studi doktor dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi doktor dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi doktor dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses, dan atau kegiatan serta orang. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi program studi doktor. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu program studi doktor adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program studi doktor secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu program studi doktor pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system*) dalam rangka memenuhi kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders satisfaction*).

## **Standar 3: Mahasiswa dan lulusan**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program studi doktor harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Di dalam standar ini program studi doktor harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses akademik (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan

yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program studi doktor memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya. Termasuk di dalamnya segala urusan yang berkenaan dengan upaya program studi doktor untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (*outcome*) dalam menempuh pendidikan di program studi doktor, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik yang bermutu tinggi di program studi doktor. Mahasiswa merupakan pebelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan oleh program studi doktor. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program studi doktor, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk *hard skills* dan *soft skills* sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu.

Program studi doktor yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program studi doktor yang bersangkutan.

#### **Standar 4: Sumber daya manusia**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program studi doktor memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi serta memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan dan menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia program studi doktor adalah dosen dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridarma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mengakuisisi,

mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Dosen menentukan mutu penyelenggaraan akademik program studi doktor.

Program studi doktor merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program studi doktor menjalin kerjasama dengan program studi doktor dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap yang sangat dibutuhkan.

Program studi doktor yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program studi doktor yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada di program studi doktor yang bersangkutan.

#### **Standar 5: Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program studi doktor. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi doktor dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi doktor. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi doktor dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program studi doktor. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi doktor, program studi doktor menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tataurutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Pembelajaran (tatap muka atau jarak jauh) adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, praktikum atau praktek, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa (*student-centered*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui sampai di mana mahasiswa mampu mencapai tujuan pembelajaran, dan menggunakan hasilnya dalam membantu mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan (*criterion-referenced evaluation*).



Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian akademik mahasiswa, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, nara sumber, untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

#### **Standar 6: Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan/menyelenggarakan misi, dan untuk mencapai tujuan program studi doktor.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik yang bermutu di program studi doktor sebagai lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan yang bersifat mobil (dapat dipindah-pindahkan), antara lain komputer, peralatan dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, laboratorium, kantor, dan lingkungan akademik lainnya. Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan, lahan percobaan, dan fasilitas lainnya.

Pengelolaan sarana dan prasarana program studi doktor meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program studi doktor. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana sangat penting untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT) mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu penyelenggaraan akademik program studi doktor.

## **Standar 7: Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama**

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi doktor.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok program studi doktor yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Program studi doktor harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki peta-jalan (*road-map*), melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan/menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program studi doktor.

Program studi doktor menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program studi doktor memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program studi doktor yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan program-program akademik. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas program studi doktor sebagai bagian dari lembaga nirlaba. Program studi doktor yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program-program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program studi doktor dan memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya program studi doktor.

Akuntabilitas pelaksanaan tridarma dan kerjasama program studi doktor diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

## B. Prosedur Akreditasi Program Studi Doktor

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi doktor dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang keilmuan, dan pakar/praktisi yang memahami hakekat penyelenggaraan/pengelolaan program studi doktor. Semua program studi doktor akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap program studi doktor pada perguruan tinggi negeri dan swasta yang berbentuk universitas, institut dan sekolah tinggi. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. BAN-PT memberitahu program studi doktor mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi doktor.
2. Program studi doktor mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk diakreditasi dengan melampirkan dokumen berikut:
  - a. SK Pendirian Program Studi
  - b. Izin operasional program studi
  - c. Laporan evaluasi-diri program studi
3. BAN-PT mengkaji dokumen yang disampaikan untuk menentukan pemenuhan persyaratan awal.
4. Jika telah memenuhi persyaratan awal, BAN-PT mengirimkan instrumen akreditasi kepada program studi yang bersangkutan.
5. Program studi doktor mengisi borang sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Borang Program Studi Doktor.
6. Program studi doktor mengirimkan borang tersebut beserta lampiran-lampirannya kepada BAN-PT.
7. BAN-PT memverifikasi kelengkapan borang tersebut.
8. BAN-PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi doktor.
9. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas borang program studi, borang unit pengelola program studi, serta laporan evaluasi-diri program studi (asesmen kecukupan) di tempat yang disediakan oleh BAN-PT selama 2 – 3 hari.
10. Pada akhir kegiatan pada butir 9, setiap anggota tim asesor menyerahkan hasil asesmen kecukupan kepada BAN-PT.
11. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 2 s.d. 3 hari kerja.
12. Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapangan kepada BAN-PT paling lama seminggu setelah asesmen lapangan.
13. BAN-PT memvalidasi laporan tim asesor.
14. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi program studi.
15. BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.
16. BAN-PT menerima dan menanggapi keluhan atau pengaduan dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam Buku II: Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Doktor.

### C. Instrumen Akreditasi Program Studi Doktor

Instrumen akreditasi program studi doktor terdiri atas: (1) Laporan evaluasi-diri program studi, (2) Borang program studi, dan (3) Borang unit pengelola program studi.

Borang yang digunakan dalam proses akreditasi program studi doktor dikembangkan berdasarkan standar dan elemen penilaian seperti dijelaskan dalam Bagian A dari bab ini. Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan elemen penilaian yang diminta dalam rangka akreditasi program studi doktor dirumuskan dan disajikan oleh program studi doktor dan unit pengelolanya dalam instrumen yang berbentuk borang. Borang akreditasi program studi doktor adalah dokumen yang berupa laporan diri (*self-report*) suatu program studi doktor, yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi doktor yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi doktor secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi program studi doktor mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi doktor. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi program studi doktor.

Program studi doktor mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jbaran dan perluasan lebih lanjut dari RAISE++ (*Relevance, Academic Atmosphere, Institutional Management, Sustainability, Efficiency, Leadership, and Equity*), menjadi sebagai berikut:

1. *Relevance* (Relevansi) yaitu tingkat keterkaitan hasil/keluaran dengan tujuan institusi/program, keterkaitan antara berbagai komponen atau standar dan keterkaitan dengan tuntutan masyarakat nasional maupun global.
2. *Academic atmosphere* (Suasana Akademik) merupakan iklim yang mendukung interaksi antar sivitas akademika untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
3. *Leadership* (Kepemimpinan), merujuk kepada kemampuan untuk mengerahkan dan mengarahkan sumber daya dalam upaya mencapai tujuan institusi/program secara efektif dan efisien.
4. *Appropriateness* (Kelayakan) yaitu tingkat ketepatan unsur masukan, proses, keluaran, maupun tujuan institusi/program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif.

5. *Adequacy* (Kecukupan) yang menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program.
6. *Sustainability* (Keberlanjutan) yang menunjukkan keberlangsungan institusi/penyelenggaraan program yang meliputi ketersediaan masukan, kegiatan proses pembelajaran, maupun pencapaian hasil yang optimal.
7. *Selectivity* (Selektivitas), merujuk pada bagaimana penyelenggara program memilih masukan, aktivitas pendidikan, maupun penentuan prioritas keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/ kapasitas yang dimiliki.
8. *Equity* (Pemerataan) merujuk pada pemerataan kesempatan mendapat pendidikan.
9. *Effectiveness* (Efektivitas), merujuk pada tingkat ketercapaian tujuan insitui/program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program.
10. *Productivity* (Produktivitas) yaitu tingkat keberhasilan proses peningkatan mutu yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan.
11. *Efficiency* (Efisiensi), merujuk pada tingkat pemanfaatan masukan (sumber daya) yang digunakan untuk proses pendidikan.

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II, Buku IIIA mengenai borang program studi doktor dan Buku IIIB mengenai borang unit pengelola program studi doktor.

#### **D. Kode Etik Akreditasi Program Studi Doktor**

Untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi doktor, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi doktor yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat BAN-PT. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap "pelanggaran"-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program studi doktor. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi doktor.



## DAFTAR ISTILAH

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan di dalam laporan evaluasi-diri program studi, dan di dalam borang program studi serta unit pengelola program studi. Kegiatan ini dilakukan oleh tim asesor pada tempat yang ditetapkan BAN-PT sebelum asesmen lapangan.

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi, unit pengelola program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan dalam evaluasi-diri dan borang oleh program studi atau unit pengelola program studi, yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

**Borang** adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program doktor, magister, sarjana dan diploma.

**Elemen penilaian** adalah bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi perguruan tinggi.

**Evaluasi-diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Misi** merupakan tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi perguruan tinggi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.

**Pemangku kepentingan** (*Stakeholders*) adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam kelancaran proses dan mutu hasil program, seperti sivitas akademika dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan keluarganya, pengguna hasil program, masyarakat dan pemerintah.

**Standar akreditasi** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

**Tata pamong** [*governance*] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh BAN-PT untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.



## DAFTAR RUJUKAN

- Asworth, A. and R. Harvery. 1994. *Assessing Quality in Further and Higher Education*. Higher Education Policy Series 24. Jessica Kingsley Pub. London and Bristol, PA.
- BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. BAN-PT. Jakarta.
- BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. BAN-PT. Jakarta.
- BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). 2003. *Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. BAN-PT. Jakarta.
- BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). 2008. *Pedoman Evaluasi-diri untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi*. BAN-PT. Jakarta.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. CHEA. Washington, D.C.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors, September, 28, 1998.*  
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Clark, M. Jo, R. T. Hartnett, and L.L. Baird. 1976. *Assessing Dimensions of Quality in Doctoral Education: A Technical Report of a National Study in Three Fields*. Education Testing Service. Princeton, NJ.
- COSEPUP (Committee on Science, Engineering, and Public Policy)-NAS/NAE/IOM. 1995. *Reshaping the Graduate Education of Scientists and Engineers*. National Academy Press. Washington, D.C.
- CGS (Council of Graduate School). 1996. *Building an Inclusive Graduate Community: A Statement of Principles*. San Francisco, CA, December 13, 1996.
- CGS (Council of Graduate Schools). 1997. *The Role and Nature of Doctoral Dissertation: A Policy Statement*. Washington, D.C.
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Ditjen Dikti Depdiknas. Jakarta.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Ditjen Dikti Depdiknas. Jakarta.

- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Ditjen Dikti Depdiknas. Jakarta.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Van Gorcum. Assen Maastricht, Nederland.
- Gullahorn, J.E. et al. 1998. *Policy Statement. Distance Education: Opportunities and Challenges for the 21<sup>st</sup> Century*. Council of Graduate Schools. Washington, D.C.
- HEFCE, 1998. *Post Graduate Qualifications*. [http://www.niss.ac.uk/education/qaa/pub98/pg\\_qual/consult.htm#Purpose](http://www.niss.ac.uk/education/qaa/pub98/pg_qual/consult.htm#Purpose).
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. 1993. *Intellectual Capital*. John Wiley & Sons. New York. NY.
- Kepmendikbud (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) R. I. Nomor 053/U/1993 tentang *Pelaksanaan Pendidikan Doktor di Perguruan Tinggi*. Jakarta.
- Kepmendikbud (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) R. I. Nomor 212/U/1999 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor*. Jakarta.
- LaPidus, J.B. 1989. *Graduate Education – The Next Twenty Five Years*. Paper presented at the 25<sup>th</sup> anniversary event, Faculty of Graduate Studies, University of Guelph. Ontario, Canada.
- LaPidus, J. B. 1997. *Doctoral Education: Preparing for the Future*. Council of Graduate Schools. Washington, D.C.
- Laske, S. and O. Zuber-Skerritt. 1996. Framework for Postgraduate Research and Supervision. in Zukerritt, O. (Ed.) *Framework for Postgraduate Education*. Southern Cross University Press, 10 - 31. Lismore, NSW, Australia.
- McKinnon, K.R., S.H. Walker and D. Davis. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division. Canberra.
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. NCATE. Washington, D.C.
- Northwest Association of Schools and Colleges, Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*. Redmud, WA.

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 28. Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jakarta.
- Phillips, E.M, and D.S. Pugh. 2000. *How to Get a Ph.D. A Handbook for Students and Their Supervisors* (3<sup>rd</sup> Edition). Open University Press. Buckingham. Philadelphia, 235 p.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). *External review process – Proposal*. <http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester. QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Stewart, D.W. 2005. *The Doctor of Philosophy Degree*. A Policy Statement. Council of Graduate School. Washington, D.C.
- Stewart, D.W. 2006. *Message from the President*. Council of Graduate School. Washington, D.C.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. BAN-PT. Jakarta.
- Toffler, A. 1991. *Power Shift*. Bantam Books. New York, NY.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Jakarta.

- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.
- Walters, E. 1970. *Chapter 13 - Graduate Education* (di dalam Knowles, A. S., editor-in-chief, 1970. *Handbook of College and University Administration - Academic*. McGraw-Hill. New York. NY.